



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode: Januari – Desember 2025

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung-jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Teknologi Informasi).

Untuk meningkatkan dan mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di Lingkungan Peradilan yang merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung tersebut, maka telah diterbitkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

LAMPIRAN XV**KEPUTUSAN KETUA MA RI****Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022****Tanggal : 30 Agustus 2022**

Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik, sekaligus menjawab atau memenuhi ketentuan dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No. 14 tahun 2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Bantul berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Bantul hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi pn-bantul.go.id, masyarakat juga bisa mengakses perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bantul melalui SIPP/STC. Dengan adanya Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Bantul dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, selama bulan Januari - Desember 2025 terdapat permohonan informasi yang tidak langsung yaitu melalui surat permohonan untuk permohonan kopi putusan, selain itu juga banyak permohonan informasi yang datang langsung menanyakan Informasi ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Bantul sudah sangat mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, Desk Informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile, Nomor Antrian untuk pelayanan PTSP, Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah dengan alat Digital, Carging Service, ruang tunggu yang nyaman, Water Dispenser serta akses internet melalui LAN dan wireless.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Bantul sudah menerapkan aplikasi PTSP yang berfungsi untuk mempercepat pelayanan sesuai dengan instruksi dari Dirjen Badilum, selain menerapkan aplikasi PTSP Pengadilan Negeri Bantul juga berinovasi dengan. Sebagai penyemangat dalam meningkatkan pelayanan, Pengadilan Negeri Bantul mempunyai motto “PERISAI” yang merupakan akronim dari Profesional Efektif, Responsibilitas, Inovatif, Santun, Akuntabel dan Integritas.

Disamping itu, salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait kewajiban ini, PPID Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B menyusun laporan selama kurun waktu Januari sampai Desember 2024. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1A untuk selanjutnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Bantul memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang mana pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan semua berada di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Meja Layanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 6 (enam) meja pelayanan yaitu:

1. Meja Kepaniteraan Perdata.

Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat pencari keadilan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul antara lain:

- a. Melayani pendaftaran perkara gugatan biasa;
- b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana;
- c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;

- d. Menerima pendaftaran Verzet atas putusan Verstek;
- e. Menerima pendaftaran perkara permohonan;
- f. Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukan bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- i. Menerima permohonan pendaftaran perjanjian bersama;
- j. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
- k. Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- l. Menerima pendaftaran permohonan Eksekusi;
- m. Menerima pendaftaran permohonan Konsinyasi;
- n. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- o. Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi;
- p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata;

Di meja PTSP bagian Kepaniteraan Perdata terdapat petugas yang dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi mengenai perkara perdata sehingga dapat terlayani dengan baik. Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Perdata pelayanannya di Meja Layanan Terpadu Satu Pintu bagian Perdata sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Perdata, semua pelayanan yang berkaitan dengan perkara Perdata di meja pelayanan Perdata juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan perdata.

2. Meja Informasi dan Pengaduan/ Kepaniteraan Hukum.

Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat pencari keadilan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibagian Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul antara lain:

- a. Permohonan pendaftaran Putusan Arbitrase;
- b. Pemohonan Waarmaking surat-surat;
- c. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana;

LAMPIRAN XV**KEPUTUSAN KETUA MA RI****Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022****Tanggal : 30 Agustus 2022**

- d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan Riset/Penelitian;
- e. Permohonan Salinan putusan;
- f. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- g. Permohonan legalisasi surat;
- h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022;
- i. Informasi jadwal sidang;
- j. Penanganan pengaduan dengan menggunakan aplikasi SIWAS-MARI;
- k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum;

Melayani masyarakat pencari keadilan di meja PTSP Kepaniteraan Hukum yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan informasi perkara, informasi umum dan pengaduan yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan pada Lobby dan Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Bantul juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk layar media informasi.

3. Meja Kepaniteraan Pidana.

Melayani pendaftaran perkara Pidana dan konsultasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara pidana. masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Pidana pelayanannya di Meja Layanan Terpadu bagian Pidana sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Pidana, di meja pelayanan Pidana juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan Pidana. Adapun pelayanan di Meja Kepaniteraan Pidana antara lain:

- a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat/lalu lintas dari PU/Penyidik;
- b. Permohonan restitusi;
- c. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;
- d. Menerima permohonan perlawanan banding, kasasi, PK dan Grasi;

- e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
 - f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
 - g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti;
 - h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
 - i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan penetapan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan;
 - j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk;
 - k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan;
 - l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.
4. Meja Pelayanan Umum.
- Melayani penerimaan surat masuk dan pelayanan umum, di meja pelayanan Umum juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan Umum. Adapun pelayanan di bagian umum antara lain:
- a. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Memberikan informasi jadwal sidang;
 - c. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara untuk masuk dalam ruang persidangan;
 - d. Laporan sidang perkara.
5. Meja Pelayanan E-Court
6. Meja Pelayanan Kasir

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Bantul antara lain :

a. Website

Pengadilan Negeri Bantul telah mempunyai website resmi yaitu www.pn-bantul.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Bantul tanpa harus mendatangi

langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Bantul bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

b. Media Sosial

Penggunaan media sosial juga menjadi sarana untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Adapaun media sosial resmi Pengadilan Negeri Bantul antara lain:

1. Instagram : pn.bantul
2. Facebook : Pengadilan Negeri Bantul
3. Youtube : PN BANTUL

c. E-Mail

Selain melalui website, media sosial dan meja informasi / Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat juga sarana email untuk mengirimkan dan menerima surat secara elektronik. Adapun email Pengadilan Negeri Bantul adalah surat@pn-bantul.go.id, pn.bantul@gmail.com

d. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service).

Pengadilan Negeri Bantul menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdapat di bagian depan / lobi gedung Pengadilan Negeri Bantul. Di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan konsultasi mengenai penanganan perkara dan proses persidangan.

Dalam area Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga terdapat perangkat elektronik berupa seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Anjungan mandiri untuk Survey Kepuasan Masyarakat, Jadwal Sidang, Nomor Antrian Pengunjung, Area Pelayanan Prioritas dan Disabilitas, dan juga papan

informasi elektronik berupa LCD Televisi untuk menampilkan video edukasi, prosedur dan informasi publik lainnya.

e. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Bantul bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam pemberian Advis atau Konsultasi Hukum, bantuan pembuatan Gugatan / Permohonan dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara Pidana maupun Perdata di Pengadilan Negeri Bantul.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum dan diperlukan penanganan/ penyelesaiannya. Kategori miskin diantaranya dapat dibuktikan dengan surat miskin, kartu jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lainnya sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pengadilan Negeri Bantul bekerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum yaitu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.HN.03.03 tahun 2016 tertanggal 07 Januari 2016 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/ Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Bantul mengadakan Perjanjian Kerja Sama Posbakum dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

f. Kotak Saran

Pengadilan Negeri Bantul menyediakan kotak saran agar Masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pegawai Pengadilan Negeri Bantul dapat memberikan saran-saran yang dapat membangun dan

meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Bantul. Dari kotak saran tersebut Pengadilan Negeri Bantul bisa mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat yang datang benar-benar mendapat pelayanan yang prima.

g. *Survey Elektronik*

Pengadilan Negeri Bantul menggunakan aplikasi Si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) yang telah diberlakukan berdasar Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 untuk mengetahui kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Bantul.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Ketua Pengadilan Negeri Bantul diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Bantul sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Panitera sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi, yang dibantu oleh staf hukum.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Bantul untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Bantul.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah

ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh fotokopi putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan PP 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya.

Untuk meningkatkan pelayanan publik maka Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada bulan Desember 2024, Survei tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey tersebut menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan Instansi Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul, untuk kepentingan tersebut Pengadilan Negeri Bantul menyampaikan kuisioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Bantul pada triwulan ke IV tahun 2025 sebesar 3,79 dan berada pada kategori SANGAT BAIK.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasi langsung menyetorkan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Bantul telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam

pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Bantul periode Januari - Desember 2025 terdapat 1(satu) pengaduan dari Pemohon Informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS).

3. ANGGARAN

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap Masyarakat pada Pengadilan Negeri Bantul memperoleh anggaran untuk dari DIPA TA 2025 yaitu sebesar Rp 7.608.076.000 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.01.2.400172/2025 tanggal 02 Desember 2024 untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MA RI) dan Rp 131.451.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan DIPA 03 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.03.2.400173/2025 tanggal 02 Desember 2024 untuk DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum MA RI).

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Waktu Rata- rata Pelayanan | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Sepenuhnya | Sebagian | | Rahasia | Belum dikuasai/Sele sai | Lainnya |
| Perkara & Putusan | 35 | 2 – 24 jam | 35 | - | 2 | - | - | 2 |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 35 | 2 – 24 jam | 35 | - | 2 | - | - | 2 |

PEMOHON INFORMASI

| No. | Instansi/Lembaga/Perorangan | Volume | Keperluan |
|-----|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1. | Gesied Eka Ardhi Yuatha | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Tesis) |
| 2. | Muhammad Aris Wafulloh | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 3. | Sonya Berliana Sofiyani | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 4. | Agung Pamula Ariyanto | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Disertasi) |
| 5. | Alfred Sugiyarto | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 6. | Annisa Meidasari | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Tesis) |
| 7. | Tri Indah Lestari | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 8. | Ahmad Aditya Wardana | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 9. | Markus Sare Tepu | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 10. | Suci Fitriarningsih | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 11. | Herdita Suci Maharani | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 12. | Taufiq Fahmi | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 13. | Hidayatul Fajri | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Disertasi) |
| 14. | Disraely Ivan Hamel Walangi | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 15. | Yohanes Suryadi Jehanut | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 16. | Muhamat Burhan | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 17. | Adinda Aldheanty Setiawan | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 18. | Harum Retnadi G.S | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Tesis) |
| 19. | Muhamat Burhan | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 20. | Adinda Aldheanty Setiawan | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 21. | Ika Puji Lestari | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |

| | | | |
|-----|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 22. | Nadia Lusi Putri Aaggraini | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 23. | Fransisca Fitriana Riani Candra | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Tesis) |
| 24. | Muhammad Arkam Dzaki | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 25. | Ananda Yusuf Ade Pradana | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 26. | Yustinus Tyasna Adhi Kurnia | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 27. | Ramadhanti Yasmin Az-Zahra | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 28. | Dhea Ananda Nabella | 1 | Karya Ilmiah |
| 29. | Justine Kania Kusumawardhani | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 30. | Airudzell Afif Rafiq Hepry Putra | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 31. | Candanis Zalika Putri | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 32. | Malika Rakhma Sari | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 33. | Nurmalita Kussuma Astuti | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 34. | Andinda Bunga Wijayanti | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |
| 35. | Adhi Karnanta Hidayat | 1 | Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) |

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan Keberatan | Tanggapan PPID atas Keberatan | | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi | | Status Putusan Komisi Informasi | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|---|-----------------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------|
| | | Menerima | Menolak | | Berhasil | Gagal | Menguatkan Pengadilan | Menguatkan Pemohon Informasi |
| Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |

PEMOHON INFORMASI

| No. | Instansi/Lembaga/Perorangan | Volume | Keperluan |
|-----|-----------------------------|--------|-----------|
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |
| 4. | - | - | - |

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bantul bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi, serta kurangnya sosialisasi terkait keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bantul.

1. Faktor Intern,

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

a. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, *local areal network* dan jaringan internet. Di Pengadilan Negeri Bantul belum ada tempat khusus yang representatif untuk desk informasi yang dilengkapi dengan seperangkat meubeler yang didukung lptek sehingga memberikan kenyamanan bagi publik, fasilitas yang ada hanya berupa meja informasi yang dilengkapi dengan unit komputer untuk informasi perkara. Disamping itu juga banyak komputer yang perlu diganti guna mendukung dalam pekerjaan pada tiap-tiap ruangan khususnya bagi tenaga fungsional yang menggunakan komputer secara langsung untuk menginputkan data perkara dalam aplikasi SIPP.

b. Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai)

Secara umum kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai sudah cukup baik guna menunjang keterbukaan informasi publik. Dengan keterbatasan yang ada masih diperlukan pengembangan kompetensi terkait pengelolaan informasi yang baik termasuk pengelolaan media sosial dan penanganan keluhan dari masyarakat.

c. Server

Saat ini server yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bantul sudah ditempatkan di ruangan khusus untuk server untuk menunjang kelancaran keterbukaan informasi khususnya informasi perkara dan jadwal persidangan. Server di Pengadilan Negeri Bantul sudah cukup memadai, hanya saja masih diperlukan penambahan kapasitas penyimpanan dan server backup.

2. Faktor Ekstern

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

a. Kondisi Masyarakat

Keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Bantul tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah.

b. Teknologi Pendukung

Teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Bantul dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Bantul sebagai contoh bagi lembaga, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Negeri Bantul untuk mendapatkan informasi putusan ketimbang melihat SIPP online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Bantul memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Bantul yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem Website yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Bantul yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui permohonan informasi On Line.

LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website dan media sosial Pengadilan Negeri Bantul serta memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

Bantul, 5 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



HERI SANTOSA